



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara pihak- pihak

: -----

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA I, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Poso, Sulawesi Tengah, sebagai

Penggugat ; -----

L A W A N -----

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA I Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah sebagai **Tergugat ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan

Agama

tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya

dan Tergugat/Kuasa Hukumnya serta saksi- saksi Penggugat

dan Tergugat di muka persidangan;-----

----- TENTANG

DUDUK

PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 23 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor

..../Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 23 Juni 2011, kemudian

gugatan tersebut diperbaiki tertanggal 23 Juni 2011 yang

diserahkan tanggal 11 Oktober 2011 dan penambahan secara

lisan terhadap petitum poin 2 dan 3 pada saat itu pula

dan tercantum dalam berita acara persidangan kelima,

telah mengemukakan hal- hal pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai

suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin

tanggal 19 Oktober 1998 Masehi di Takalla Kabupaten

Wajo Propinsi Sulawesi

Selatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Pemohon dan Termohon, sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun dan dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat ; - - - - -

3. Bahwa Tergugat telah mengajukan cerai gugat atas Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Poso Nomor .../Pdt.G/2010/PA.Pso tertanggal 28 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; - - - - -

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih dua belas tahun telah diperoleh harta bersama berupa : - - - - -

a. Sebuah tanah yang terletak di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang luasnya kurang lebih sekitar 320 M yang di atasnya terletak sebuah bangunan berupa losmen yang bernama Losmen Fitrah dengan batas-batasnya sebagai berikut : - - - - -

- Sebelah Utara dengan saluran air/got; - - - - -

- Sebelah Timur dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/jalan

raya;- -----

--

- Sebelah Selatan dengan

lorong;- -----

- Sebelah Barat dengan tanah/kintal

Lukman

Usman;- -----

b. Sebuah tanah pekarangan/kintal yang masih kosong dengan luas kurang lebih 280 M yang terletak di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, yang batas- batasnya sebagai berikut : -

- Sebelah Utara dengan Lorong Pabrik

Tahu;- -----

- Sebelah Timur dengan tanah milik

Nurjirah;- -----

- Sebelah Selatan dengan tanah milik

Mustaman

Yusuf;- -----

- Sebelah Barat dengan Jalan Pulau

Irian

Jaya;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa nilai objek sebagaimana point 4.a. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan nilai objek sebagaimana pada point 4.b. adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga nilai kedua objek point 4.a. dan point 4.b. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);- -----

6. Bahwa selama terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2010, yang tinggal dan menguasai tanah sebagaimana pada (point 4.a) adalah Tergugat dan keluarga Tergugat;- -----

7. Dan yang menikmati hasil pendapatan dari usaha losmen tersebut adalah Tergugat, padahal semula usaha tersebut adalah usaha Penggugat dan Tergugat, selain itu ada pula usaha di pasar yang juga merupakan usaha bersama;- -----

8. Bahwa pendapatan dari usaha losmen tersebut adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga jika dihitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, maka pendapatan bersih dari usaha losmen tersebut adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);- -----

9. Selain usaha losmen tersebut, masih ada usaha lainnya yaitu usaha bengkel yang nilai asetnya sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pendapatan dari usaha bengkel tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, dan usaha bengkel tersebut aktif selama 3 (tiga bulan), ketika telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) x 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga total nilai aset dan pendapatan bengkel tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- + Rp. 45.000.000,- = Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);- -----

10. Bahwa total nilai keseluruhan adalah Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah);- -----

11. Bahwa oleh karena kedua tanah tersebut dan usaha losmen serta bengkel tersebut adalah usaha bersama dan diusahakan serta dikelola masih dalam hubungan suami istri yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepantasnya jika Penggugat mendapat bagian dari hasil usaha tersebut setelah dikurangi



biaya-

biaya;- -----

12. Bahwa untuk menyelesaikan dan adanya kepastian hukum tentang masalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam masa perkawinan sudah sepantasnya jika dibagi bersama, dan Penggugat dan Tergugat mendapatkannya hak masing-masing secara adil;- -----

13. Bahwa untuk menjaga jangan sampai kedua obyek tersebut dipindahtangankan atau beralih kepada pihak lain atau untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat, maka cukup beralasan jika atas kedua obyek tanah tersebut diletakkan sita jaminan;- -----

14. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut di atas, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut menemui jalan buntu, karena Tergugat merasa bahwa dia yang paling berhak atas harta perkawinan tersebut;- -----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :- -----

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap harta pada posita poin 4.a dan 4.b surat gugatan adalah sah dan berharga menurut hukum;-----
3. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita poin 4.a dan 4.b surat gugatan adalah Harta Bersama;-----

4. Menyatakan usaha losmen dan usaha bengkel tersebut adalah usaha bersama;-----
5. Menyatakan bahwa penguasaan, pengelolaan dan menikmati hasil usaha yang dilakukan Tergugat atas harta perkawinan adalah tidak sah, maka sudah sepantasnya harus dibagi;-----

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari usaha losmen dan bengkel;-----

7. Menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dan



Tergugat di dalam suatu perkawinan yang sah, maka harta tersebut sudah sepantasnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat;- -----

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta yaitu kedua obyek tanah dan bangunan tersebut kepada

Penggugat;- -----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;- -----

10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- ---

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, sesuai surat kuasa tertanggal 27 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tanggal 23 Juni 2011 dengan Register Surat Kuasa Nomor 02/A- K/IV/2011, hadir menghadap di persidangan dan Tergugat pada sidang pertama hingga sidang keempat, hadir sendiri menghadap di persidangan. Kemudian pada persidangan kelima dan seterusnya Tergugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, sesuai surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tanggal 11 Oktober 2011 dengan Register Surat Kuasa Nomor 04/A- K/X/2011 menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik melalui melalui proses mediasi maupun melalui penasihatn di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun tidak
berhasil;- -----

-----Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil,
maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan
secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan
sebelum jawaban Tergugat;- -----

-----Bahwa sebelum mengadili pokok perkara, Majelis
Hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidentil
permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*)
terhadap obyek sengketa posita poin 4.a. dan 4.b. gugatan
Penggugat baik dalam surat gugatan awal maupun dalam
perbaikan
gugatan;- -----

-----Bahwa terhadap pemeriksaan permohonan sita jaminan
(*conservatoir beslag*) tersebut, Majelis Hakim telah
mengeluarkan Penetapan Nomor/Pdt.G/2011/PA. Pso.
tertanggal 11 Oktober 2011 dengan amar penetapan sebagai
berikut :- -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di
atas;- -----
2. Memerintahkan kepada Juru Sita/Panitera
Pengadilan Agama Poso, atau jika berhalangan
diganti oleh wakilnya yang sah, untuk melakukan
penyitaan sebagaimana pasal 209 RBg disertai 2
(dua) orang saksi yang memenuhi syarat- syarat



yang termuat pada pasal 210 Rbg terhadap barang-barang sebagaimana poin 4.a dan 4.b surat gugatan;- -----

----- Bahwa terhadap penetapan sita tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Poso telah melaksanakan peletakan sita terhadap obyek sengketa tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 sesuai berita acara peletakan sita nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso dan ternyata kedua obyek harta posita poin 4.a dan 4.b gugatan Penggugat yang dimohonkan sita telah dijadikan agunan di Bank Danamon Poso. Oleh karena itu sita yang dilaksanakan adalah Sita Persamaan (*vergelijkende beslag*);- -----

----- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang diserahkan pada tanggal 24 Oktober 2011 sebagai berikut :- -----

I. KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat bersifat Plurium Litis Consursium. Adalah salah alamat apabila Penggugat mempermasalahkan 1 (satu) buah tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah losmen dan lahannya serta mengaku usaha jualan di pasar yang disebutkan Penggugat dalam posita



gugatan poin 4 (empat), huruf a dan
b, poin 7 (tujuh) sebagai usaha
bersama serta poin 9 (sembilan),
usaha bengkel dengan mengalamatkan
gugatannya kepada

Tergugat;- -----

Bahwa perlu dijelaskan dihadapan Majelis Hakim
yang mulia bahwa asal-usul perolehan hak milik
tanah beserta rumah sebagaimana dalam posita poin
4 (empat) huruf (a) adalah bersumber dari
pemberian orang tua Tergugat atas nama Hi. Daeng
Masuleng, dimana orang tua Tergugat memberikan
uang kepada Tergugat untuk membeli sebuah tanah
beserta bangunan rumah losmen yang tidak lain
adalah milik keluarga dan saudara Tergugat yaitu
Hi. Dg. Masengeng yang tidak lain adalah mertua
dari saudara Tergugat yaitu Hi. Ismail, dengan
harga Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah).
Sebagai harga rasa kekeluargaan karena rasa
sayangnya orang tua kepada anaknya yang dalam
kondisi memprihatinkan karena tidak adanya
penghasilan dan usaha Penggugat waktu itu sebagai
seorang suami, dan huruf (b) adalah bersumber dari
jual-beli dan uang pembelian bersumber dari
pinjaman bank yang mana jaminan pinjaman bank



adalah dari jaminan sertifikat rumah losmen tersebut, serta poin 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa usaha di pasar adalah usaha bersama merupakan akal-akalan Penggugat dan mestinya Penggugat harus malu dan mengakui bahwa usaha di pasar adalah semua dari bantuan orang tua dan saudara Tergugat sendiri yaitu Hi. Ismail, dan bahkan untuk memulai usaha di pasar Penggugat sama sekali tidak memberikan perannya sebagai suami bahkan sama sekali tidak pernah melibatkan diri dalam usaha tersebut, pada hakekatnya adalah Penggugat tidak memiliki hak;- -----

Oleh karena tanah dan beserta rumah a quo serta usaha di pasar adalah milik keluarga dan saudara Tergugat. Pemberian terhadap tanah dan rumah adalah buah kasih sayang orang tua Tergugat yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri Penggugat;- -----

Bahwa tanpa bermaksud “melecehkan” Penggugat, apalah daya dan kemampuan pasangan suami istri yang masih muda, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1998 pada tahun pertama pernikahan mampu membeli ataupun memiliki harta untuk menafkahi keluarga. Terlebih Penggugat waktu itu masih kuliah dan tidak memiliki pekerjaan apapun dan



bahkan sampai saat Penggugat meninggalkan rumah juga masih tidak memberikan nafkah apapun apalagi untuk mampu membeli dan membangun usaha dan akhirnya perlu disadari tidak mungkin apabila tanpa campur tangan orang tua, dalam hal ini orang tua

Tergugat;- -----

Bahwa perlu disampaikan sekali lagi tanpa bermaksud “melecehkan” Penggugat, yang walaupun pada saat menikah dengan Tergugat sudah dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan tetap hal itu jelas bahwa Penggugat tidak mampu membeli atau menyiapkan tanah dan bangunan permanen untuk rumah tangga barunya. Jangankan membeli sebuah rumah, untuk pembiayaan hidup sehari-hari saja tidak memberikan biaya untuk pembiayaan dalam rumah tangga kepada Tergugat. Dan perlu diingat Penggugat bahwa semua usaha dan harta yang dimaksud Penggugat telah menimbulkan hutang-hutang dan menjadi beban tanggung jawab Tergugat sejak ditinggalkan sampai saat ini menjadi beban Tergugat. Maka tidak heran jika Penggugat selalu menghindar jika ada dari pihak bank datang menagih hutang pinjaman. Penggugat semestinya menyadari usaha Tergugat sering mengalami kerugian karena akibat ulah Penggugat yang tidak terpuji di mana hasil usaha



terkadang berkurang karena Penggugat membawa sebagian hasil usaha entah kemana dan bahkan Penggugat sering berkata kasar terhadap pelanggan losmen akhirnya para pelanggan tidak lagi menggunakan jasa losmen tersebut maka tidak heran jika losmen tersebut tidak mampu untuk membiayai gaji karyawan dan biaya perawatan losmen;- - - - -

Bahwa Usaha bengkel pastilah Penggugat mengetahui persis bahwa usaha bengkel tersebut bersumber dari hasil jualan di pasar dan hasil pinjaman bank. Bahwa sejak tanggal 3 September 2010 Penggugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan meninggalkan hutang dari bengkel, bank dan hutang- hutang lainnya. Hutang bengkel dibayar oleh Tergugat sejak tanggal 3 September 2010 ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sampai saat ini hutang bengkel belum lunas dan juga perlu diingatkan kembali kepada Penggugat bahwa semua karyawan bengkel tidak pernah digaji dan bengkel tersebut menimbulkan hutang dari pinjaman barang- barang jualan yang ada di bengkel. Bahkan Tergugat pernah membayarkan hutang gaji karyawan bengkel yang belum pernah sama sekali digaji sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan karena uang untuk membayar hutang tidak mencukupi maka pembayaran digantikan dengan pemberian barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau alat- alat dalam bengkel, hal ini
Penggugat harus
menyadarinya;-----

Bahwa perlu lagi Penggugat diingatkan bahwa usaha
losmen menimbulkan hutang bank yang tidak sedikit
yang jumlahnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) di Bank Danamon (jaminan SHM no 01703 &
SHM no. 1139) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) di Bank BTPN (tanpa jaminan) dan
sejak Penggugat meninggalkan rumah tanpa pamit
pembayaran yang sudah menunggak dibayarkan sejak
bulan Juni 2010 kepada pihak Bank Danamon oleh uang
Tergugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta
rupiah) perbulan dan sampai sekarang hutang yang
dibayar di Bank Danamon oleh Tergugat sebesar Rp.
162.000.000,- (seratus enam puluh enam ribu
rupiah) dari pinjaman Penggugat. Selain itu
Penggugat juga mempunyai hutang di Bank BTPN
cabang Poso juga dibayarkan oleh Tergugat sejak
bulan Juni 2010 sampai Januari 2011 Tergugat
membayar angsuran BTPN sebesar Rp. 2.688.889,-
(dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu
delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan
Tergugat telah membayar hutang di BTPN sebesar Rp.
21.511.112,- (dua puluh satu juta lima ratus
sebelas ribu seratus dua belas rupiah) sisa hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTPN saat ini sebesar Rp. 44.691.500,- (empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);- -----

Bahwa perlu juga Penggugat sadari mengenai hutang-hutang di bank tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat maka sekarang dalam kondisi menunggak dimana akan mendapatkan denda-denda yang tidak sedikit bahkan kedua sertifikat yang menjadi jaminan di Bank Danamon tersebut saat ini pastinya sudah dilelang oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan bank apabila menunggak sampai dengan 5 bulan (di atas 200 hari) maka nasabah dinyatakan write off dan bank berhak untuk segera melelang/menjual jaminannya yaitu SHM no 01703 & SHM no 1139 dan tentunya saat ini Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai hak kepemilikan atas kedua sertifikat yang dijaminan tersebut. Atas dasar tanggung jawab dan rasa memiliki yang tinggi oleh Tergugat maka hutang di Bank Danamon selalu dibayar setiap bulannya sehingga kondisinya saat ini dalam kondisi lancar;- -----

Bahwa selain hutang-hutang yang ditimbulkan oleh ulah Penggugat tersebut juga perlu lagi diingatkan kepada Penggugat bahwa pada awal 2009 meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada rentenir, dan utang pinjaman Penggugat tersebut telah dibayarkan Tergugat kepada rentenir Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pembayaran hutang tersebut diambil dari uang dari usaha yang di pasar;- -----

Bahwa adalah hal yang tidak masuk akal jika Penggugat menafsirkan nilai obyek tanah sebesar yang dimaksud, berdasarkan harga pasar total nilai obyek yang digugat yaitu tertinggi hanya Rp. 392.700.000,- . Nilai inipun sudah jauh lebih tinggi dari penilaian Bank Danamon dimana kedua obyek hanya dinilai Rp. 300.000.000,- sesuai dengan plafon pinjaman yang disetujui yang dihitung berdasarkan nilai jaminan. Tanah obyek nilainya tidaklah seperti sejumlah yang disampaikan Penggugat, apalagi ukuran tidak selebar lapangan bola sintuwu maroso, demikian juga dengan nilai obyek bangunan losmen, Penggugat harus rasional, losmen tersebut bukanlah gedung DPRD Kabupaten Poso yang harus disejajarkan dengan sebuah losmen yang berada di pinggiran kota;- -----

Bahwa adalah sangat naif apabila Penggugat menuntut tanah beserta rumah losmen dan usaha bengkel bahkan Penggugat mengaku usaha keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di pasar sebagai bagian dari harta bersama dengan Tergugat. Bila Penggugat mau jujur mengakui, bukankah Penggugat selama menikah hanya tinggal sementara dan bahkan seterusnya tanpa ada upaya sendiri dari Penggugat untuk membantu Tergugat menghidupi rumah tangga dan pada akhirnya keluarga Tergugatlah yang rela membantu Tergugat untuk dapat mengolah dan berusaha agar mampu hidup;- -----

Bahwa Penggugat harus mengakui bahwa usaha keluarga yang ada di pasar merupakan awal dari bantuan dari keluarga Tergugat untuk mencari modal agar mampu hidup dalam berumah tangga. Bahkan dari hasil usaha keluarga Tergugatlah yang digunakan untuk memodalkan usaha untuk Tergugat. “Mungkin” Penggugat beranggapan bahwa tanah beserta rumah, yang karena sejak awal ditinggali bersama Penggugat- Tergugat, lalu ber- “asumsi” bahwa tanah beserta rumah a quo adalah harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan. Ataupun Penggugat beranggapan, karena sudah menyandang status suami lalu serta merta merasa harta yang diupayakan serta dikelola Tergugat adalah hak Penggugat dan lalu Penggugat beranggapan bahwa rumah beserta tanah, usaha bengkel serta usaha di pasar adalah menjadi harta bersama yang didapat



dalam masa perkawinan Penggugat- Tergugat ?...

*“jangan menzalimi orang yang telah
menghidupkanmu”*;-----

Dalam persoalan tuntutan Penggugat terhadap tanah dan rumah losmen a quo, yang menjadi malu dalam hal ini justru adalah Penggugat, karena bagaimana mungkin hal ini dilakukan, sedangkan dalam persoalan kehidupan keseharian Penggugat dan Tergugat dibantu pembiayaan oleh orang tua dan para keluarga Tergugat. Bahkan dari usaha tersebut Penggugat menjamin semua harta a quo ke pihak bank dan bahkan tidak sedikitpun usaha dan upaya Penggugat untuk dapat mengembalikan pinjaman di bank. Akhirnya semua usaha dan pinjaman- pinjaman menjadi kembali Tergugat harus banting tulang untuk dapat membayar cicilan hutang- hutang sebagai tanggung jawab kepada pihak bank. Bahkan sedikitpun tidak ada usaha dan upaya serta bantuan dari Penggugat (waktu masih sebagai seorang suami) untuk bersama- sama membayar cicilan hutang karena pada waktu itu masih dalam ikatan perkawinan malah Penggugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan itu adalah tindakan yang lari dari bertanggung jawab dan kewajiban terhadap tagihan bank (*bad character*);-----



Bahwa pada posita poin 7 (tujuh) yang Penggugat mengatakan sebagai usaha bersama adalah hal tidak mungkin, karena awal dari usaha tersebut juga dari bantuan dari orang tua Tergugat yaitu berupa barang-barang jualan dari orang tua Tergugat untuk dijualkan Tergugat dan tempat penjualan adalah bantuan dari keluarga Tergugat yang pada waktu itu masih status dipinjamkan untuk memulai usaha. Selama dalam usaha di pasar, sedikitpun Penggugat tidak pernah melakukan bantuan tenaga maupun modal, bahkan Penggugat tidak pernah sekalipun membantu menjualkan dagangan jualan. Terkadang Penggugat hanya mengantar Tergugat ke pasar dan selebihnya Penggugat pulang ke rumah tidur;- -----

Bahwa dari semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dengan angka-angka tersebut adalah tidak masuk akal, pada poin 5 (lima) nilai obyek tidak sebesar dari jumlah tersebut, ini menandakan bahwa tuntutan Penggugat sangat mengada-ada;- -----

Bahwa pada poin 8 (delapan) Penggugat mengatakan bahwa pendapatan losmen perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah hal tidak masuk akal karena sampai saat ini tamu losmen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap hampir- hampir tidak ada lagi tamu dan bahkan tamu langganan sudah tidak lagi menggunakan losmen tersebut. Hal itu dikarenakan sejak Penggugat masih suami Tergugat, terkadang Penggugat berlaku kasar terhadap tamu dan hal tersebut membuat pelanggan losmen tidak lagi mau menggunakan jasa losmen. Maka jika dikatakan penghasilan losmen sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah hal tidak masuk akal;- -----

Bahwa pada poin 9 (sembilan) yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa usaha bengkel penghasilannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari juga pernyataan yang tidak masuk logika. Karena bengkel tersebut sejak dibuka selalu kewalahan membayar karyawan dan bahkan terkadang tidak ada yang bisa dijadikan pemasukan.

Bahkan sejak hubungan perceraian terjadi bengkel tersebut lebih sering ditutup karena tidak mampu lagi mau membayar karyawan. Maka tidak mungkin usaha bengkel tersebut bisa menghasilkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari; --

Bahwa sampai pada jawaban ini dibuat, faktanya semua tunggakan hutang- hutang Penggugat selama masih dalam hubungan pernikahan sampai saat ini dari hasil pinjaman bank serta usaha bengkel tersebut yang tidak membawakan hasil bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan hutang menjadi beban yang harus dipikul oleh Tergugat. Alangkah naifnya jika tiba-tiba Penggugat menuntut semua harta a quo harus dibagi. “*dimanakah rasa keadilan*” ; - - - -

Berangkat dari dalil- dalil tersebut di atas bahwa faktanya tanah dan bangunan yang dipakai adalah berasal dari keluarga Tergugat dan hasil kerja keras Tergugat. Olehnya bila Penggugat mendalilkan tanah beserta rumah sebagaimana posita poin 4 (empat) huruf a dan b, poin 7 (tujuh) dan poin 9 (sembilan) gugatannya sebagai harta bersama, maka dengan segala kerendahan hati gugatan Penggugat adalah gugatan yang *plurium litis consortium.*, dan haruslah

dikesampingkan;- - - - -

Bahwa semua yang telah menimbulkan hutang semenjak Penggugat meninggalkan rumah tanpa pamit, kini telah dibayarkan dengan susah payah oleh Tergugat maka seharusnya Penggugat segera mengganti seluruh kerugian pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada para pihak- pihak dan seharusnya Penggugat untuk merasa malu;- - - - -

2. Gugatan Penggugat Error in persona

Bahwa di samping gugatan Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan yang *plurium litis consortium*,



gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tanah beserta rumah sebagaimana posita gugatan Penggugat posita poin 4 (empat) huruf a dan b, poin 7 (tujuh) dan poin 9 (sembilan) padahal senyatanya adalah milik upaya dan usaha serta modal dari para keluarga dan orang tua Tergugat, olehnya gugatan yang ditujukan Penggugat atas hal-hal tersebut adalah error in persona. Maka dapatlah dikatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;- -----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil- dalil yang terurai pada bagian eksepsi di atas, adalah bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara a quo;- -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas. Dengan bersandar pada dalil- dalil bagian eksepsi di atas, Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat berkaitan dengan harta berupa 1 (satu) bidang tanah kosong, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah berupa losmen sebagaimana posita gugatan poin 4



(empat) huruf a dan b, poin 7 (tujuh)
dan poin 9 (sembilan) bukanlah harta
bersama dari Penggugat dan
Tergugat:- -----

II. REKONVENSI

1. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi,
maka Tergugat Rekonvensi yang adalah waktu
itu masih kuliah dan tidak memiliki
pekerjaan apapun dan bahkan sampai saat
Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah juga
masih tidak memberikan nafkah apapun
apalagi untuk mampu membeli dan membangun
usaha dan akhirnya perlu disadari tidak
mungkin apabila tanpa campur tangan orang
tua, dalam hal ini orang tua Penggugat
Rekonvensi;- -----

2. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi
meninggalkan rumah tanpa pamit tepatnya
pada bulan September 2010 Tergugat
Rekonvensi juga meninggalkan tanggung jawab
dan kewajiban membayar berupa hutang dari
pinjaman bank dan wajib untuk membayar
sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta



rupiah) + Rp. 2.688.889,- (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya;- -----

3. Bahwa sejak bulan Juni 2010 tersebut, Penggugat Rekonvensi yang menanggung semua tagihan hutang Bank Danamon dan sampai sekarang hutang yang telah dibayar di bank oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah). Tergugat Rekonvensi juga memiliki sisa pinjaman hutang di bank lain yaitu bank BTPN cabang Poso sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang hutang yang telah dibayar di bank BTPN oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 21.511.112,- (dua puluh satu juta lima ratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah) di mana sisa pinjaman sekarang Rp. 44.691.500,- (empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan pada akhirnya Penggugat Rekonvensi yang terpaksa harus melunasi hutang tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal tahun 2009 pinjaman Tergugat Rekonvensi yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada rentenir Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pembayaran hutang tersebut diambil dari uang dari usaha yang di pasar;- -----

5. Bahwa dari seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi dari membayar hutang- hutang dari pihak bank dan membayar gaji karyawan bengkel serta mengganti uang Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan ke rentenir patutlah Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruhnya yang ditaksir Rp. 328.202.612,- (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus dua belas rupiah);- -----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :- -----

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan posita poin 4 (empat) huruf a dan b, poin 7 (tujuh) dan poin 9 (sembilan);- -----
- Menyatakan harta Tergugat bukan milik bersama dan tidak untuk diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat;- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;- -----
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;- -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 328.202.612,- (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus dua belas rupiah) untuk segera dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;- -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;- -----



Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -----

----- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 31
Oktober 2011 sebagai berikut :

I. Tanggapan Atas Jawaban Tergugat

1.a. Tentang Eksepsi

Mencermati apa yang disampaikan Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 24 Oktober 2011, materi jawaban Tergugat yang telah disampaikan dalam persidangan ini, nampak jelas bahwa Tergugat tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan pengertian dan tujuan eksepsi, eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam jawaban a quo, bak layaknya sebagai penggalan dari sebuah roman picisan yang menceritakan perjalanan cinta anak Adam dan Hawa yang berakhir dengan kebencian (bukan *happy ending*), yang dikemas dalam jawaban atas gugatan Penggugat yang tidak sepatasnya disampaikan oleh seorang yang mengaku berprofesi sebagai advokad yang senantiasa akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan etika profesinya sebagaimana ketika ia dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan dan profesinya.



Pertanyaan krusial patut kami sampaikan dalam persidangan ini khusus kepada saudaraku Azriadi Bachri Malewa, SH adalah "siapa yang mendzalimi siapa ???", dengan tidak bermaksud menggurui dan atau mengajari, seharusnya jawaban/bantahan/eksepsi atau apapun namanya, hanya semata-mata didasari pada konsep dan teori yang mempunyai landasan yuridis normatif, "tidak" ditujukan untuk menyerang pada pribadi, sehingga melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat seseorang;-

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penasihat Hukum Tergugat Yang Kami Hormati dan sama dimuliakan Allah;

Yang harus dipahami bersama bahwa tujuan pokok diajukannya eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara berkenaan dengan bentuk formal sebuah surat gugatan dan kompetensi relatif suatu lingkungan peradilan. Sehingga dimohonkan adanya putusan negatif yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili untuk mengakhiri perkara a
quo; -----

Mencermati materi eksepsi Tergugat, seharusnya
eksepsi Tergugat tidak ditujukan dan menyinggung
bantahan terhadap pokok perkara (*verweerten
principle*) dan seharusnya dalam jawaban a quo,
bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok
perkara diajukan bagian tersendiri mengikuti
materi pokok perkara. Bukannya dicampur aduk
sehingga tidak *obscur
libel* ;-----

Hal lainnya yang sangat penting yang harus
dipahami bahwa dalam eksepsi harusnya dipahami
oleh Tergugat bahwa tangkisan atau bantahan dalam
materi eksepsi hanya ditujukan pada syarat- syarat
atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang
diajukan Penggugat dalam materi gugatan a quo
mengandung cacat atau pelanggaran formil yang
mengakibatkan gugatan tidak sah (*inadmissible*)
yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima sehingga seharusnya dalam eksepsi
Tergugat, dimohonkan agar gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menanggapi jawaban Tergugat hubungannya dengan
eksepsinya, berdasarkan apa yang kami uraikan di
atas dan dengan berlandaskan pada azas Hakim tidak



boleh menjatuhkan apa yang tidak dimohonkan atau melampaui apa yang dimohonkan, maka memperhatikan konstruksi materi jawaban Tergugat yang tidak memohonkan adanya putusan negatif dalam eksepsinya, maka hal-hal :- -----

1. Menurut Tergugat dalam poin 1 dan poin 2 jawabannya gugatan, bahwa gugatan Penggugat bersifat *Plurium Litis Consurtium*, ...;-----

2. Menurut Tergugat dalam poin 2 jawabannya, ... bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, ... adalah sudah selayaknya menurut hukum patut dikesampingkan. Karena selain Tergugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan eksepsi atau cacat *Plurium Litis Consurtium* dan eksepsi *Error in persona*, dalam gugatan Penggugat tidak benar bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan khilaf tentang orang, karena obyek yang disengketakan adalah yang diperoleh dalam masa hubungan perkawinan Penggugat dan



Tergugat, hal yang paling penting dan sangat mendasar dalam konstruksi materi jawaban Tergugat adalah petitum eksepsi tidak dimohonkan;- -----

Hal-hal lainnya dalam poin 1 dan poin 2, dengan tegas kami membantah seluruhnya, karena selain tidak ada relevansinya dengan materi gugatan kami, hal tersebut sudah masuk area hukum pembuktian;- -----

1.b. Tentang Pokok Perkara

Dari manapun suatu benda tetap (tanah) berasal, dan berapapun harganya (entah mengikuti harga pasar atau berpatokan NJOP ataupun harga kekeluargaan) sepanjang proses peralihan benda tersebut berdasarkan yang sah dan telah didaftarkan, maka sejak saat itulah beralih hak kepemilikannya. Bahwa harta bersama adalah harta yang didapat dalam suatu perkawinan yang sah, kami berketetapan pada gugatan kami semula dan dengan tegas kami membantah semua hal-hal yang telah didalilkan oleh Tergugat sebagaimana dalam surat jawabannya yang disampaikan pada tanggal 24 oktober

2011;- -----



II. Tanggapan Penggugat Atas Rekovensi Tergugat

Bahwa selain materi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak ada koneksitas dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal yang paling mendasar dan patut kami sampaikan adalah :- -----

- Obyek materi gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi di luar yurisdiksi dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama, bahwa sengketa harta perkawinan atau gono gini adalah sengketa hak, selain tidak ada relevansi dan koneksitas dengan gugatan Penggugat Konvensi. Dan adapun benar, jika kita berandai-andai ada hutang-piutang antara Sahibul dan Yulianti, maka obyek hutang piutang dan tuntutan ganti rugi, harus digugat secara perdata tersendiri. Lihat UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU 3 Tahun 2006, tuntutan hutang piutang, tuntutan ganti rugi, tuntutan pengembalian biaya bukan kompetensi Pengadilan Agama;- -----

- Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi obscur libel, tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi syarat formil gugatan.



Selain hal tersebut di atas, tidak ada hubungan antara posita dan petitum, juga apa yang didalilkan dalam posita tidak mendukung hal yang dimohonkan dalam petitum tidak jelas bagian mana uraian yang merupakan fundamentum petendi yang menjadi dasar petitum, harusnya materi gugatan reconvensi memenuhi syarat formil sebagaimana layaknya suatu gugatan, konstruksi gugatan Penggugat Reconvensi tidak jelas posita atau dalil gugatan, gugatan reconvensi tidak mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelkegrond*) yang melandasi gugatannya, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/1986 dengan kaidah hukum "meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan reconvensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban", dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1154/K/Sip/1973 dengan kaidah hukum "gugatan reconvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi". Konstruksi ini seolah-olah ada gugatan reconvensi padahal tersebut tidak tegas dinyatakan dalam jawaban Tergugat atau



apabila unsur yang disyaratkan tidak
terpenuhi tidak dapat
dibenarkan; - - - - -

Berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah kami
uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon
kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan
kami dan
menyatakan : - - - - -

1. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi

Tergugat; - - - - -

2. Dalam Konvensi

Menerima gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; - - - - -

3. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi; - - - - -

- - - - - Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa
Hukum Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis
tanggal 14 Nopember 2011 yang pada pokoknya tetap
sebagai
berikut : - - - - -



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap eksepsi, kami cukup heran dan akhirnya perlu pemakluman, namun akhirnya perlu lagi kami sampaikan secara singkat agar pikiran dan hati kita terbuka bahwa gugatan Penggugat plurium litis consortium, mungkin disalahartikan ataupun tidak mengerti oleh Penggugat dengan salah alamat. Walaupun dalam "genre" atau ragam dalam kelompok serumpun, namun berbeda antara plurium litis consortium dan gugatan salah alamat atau error in baik in persona ataupun in objecto. Gugatan plurium litis consortium adalah gugatan yang kurang pihak, artinya gugatan tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ditarik sebagai Tergugat. (vide M. Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, 2007, hal. 112). Hal ini kami pertegas sejak awal, tanpa bermaksud "mengajari" Penggugat yang nyata bukanlah seorang yang awam hukum karena telah jelas gelar akademik yang dicantumkan Penggugat dalam identitas Penggugat. Sebagaimana yang tidak luput dari kesalahan. Sehingga kami menyadari apabila Penggugat terbalik-balik menanggapi eksepsi Tergugat, yang seharusnya tanggapan salah alamat tersebut diarahkan pada eksepsi kami yang kedua yaitu error in persona. Sekali



lagi tidak bermaksud "menggurui" Penggugat.
Apalagi Kuasa Penggugat adalah advokat yang kami
banggakan yang sudah
profesional; -----

2. Bahwa dalam hal ini kami tidak perlu lagi
menjelaskan dan panjang lebar menanggapi
replik Penggugat, kami anggap ada yang tidak
produktif untuk ditanggapi dan dijelaskan
secara rigid dan konprehensif, kami hanya
yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang
mulia- lah yang lebih mampu dan memahami apa
yang telah kami uraikan dalam jawaban
tersebut. Perlu memang dibutuhkan analisa
mendalam dan daya nalar yang
tinggi;-----

3. Ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa dalam
berperkara haruslah disampaikan dalam pokok
perkara semua yang berhubungan dengan obyek
perkara karena hal tersebut menjadi gambaran
dan penjelasan asal- usul obyek maupun subyek
dalam perkara. Bahwa apabila Penggugat tidak
memahami maka kami sangat kaget dan menjadi
pertanyaan besar tentang
kapasitas;-----

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetapan pada dalil-



dalil gugatan rekonsvansi dan dengan tegas membantah dalil- dalil Tergugat Rekonsvansi karena tidak benar. Bahwa upaya hukum ini adalah hal yang dibenarkan untuk mempermasalahkan obyek perkara apabila obyek tersebut telah terkait masalah hukum lain;- -----

2. Rasionalitas yang ingin dibangun oleh Tergugat Rekonsvansi a quo, karena tidak menemukan rasionalnya, maka yang terlihat pada akhirnya adalah ketidakjujuran;- -----

3. Bahwa terhadap dalil kami sebagai Penggugat Rekonsvansi banyak hal yang kami sampaikan secara rinci dalam jawaban namun tidak dapat dijelaskan oleh Tergugat Rekonsvansi, maka kami hanya menyerahkan kepada yang Maha Kuasa untuk menilainya kebenaran yang sesungguhnya, karena kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Jadi tanpa berpanjang lebar kami mengetengahkan bantahan, kami hanya mengembalikan kepada nurani Tergugat Rekonsvansi, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menilainya untuk kepentingan persidangan;- -----

4. Bahwa demikian pun halnya terhadap seluruh dalil- dalil yang disampaikan dalam replik serta dalil-



dalil dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, kami
sepenuhnya menyerahkannya kepada Majelis Hakim
menilainya ; - - - - -

Berdasarkan dari uraian keseluruhan penjelasan pada
pokoknya kami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
berketetapan pada pokoknya mempertegas hak- haknya
dalam :- - - - -

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; - - - - -
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat terutama berkaitan
dengan posita poin 4 (empat) huruf a dan b, poin 7
(tujuh) dan poin 9
(sembilan); - - - - -
- Menyatakan harta Tergugat bukan milik bersama dan
tidak untuk diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada
Penggugat; - - - - -
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara; - - - - -
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain,
maka itulah yang kami harapkan, mohon putusan yang
seadil-
adilnya; - - - - -

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;- -----

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 328.202.612,- (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus dua belas rupiah) untuk segera dikembalikan kepada Penggugat

Rekonvensi;- -----

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;- -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

----- Bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Poso tanggal 14 Januari 2011, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.1) ; -----

2. Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor 503/1936/EKON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan terhadap Kios Fitrah, yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Poso, tanggal 26 Agustus 2005, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.2); -----

3. Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor 503/1936/EKON tentang Izin Tempat Usaha dan Undang-Undang Gangguan terhadap Kios Fitrah, yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Poso, tanggal 26 Agustus 2005 kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.3); -----

4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.517/159/INDAGKOP yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Poso tanggal 21 September 2005 kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

(bukti

P.4); -----

5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan bernama Kios Fitrah yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Poso, tanggal 27 September 2005 kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.5); -----

6. Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor 503/3819/EKON tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan terhadap Penginapan Fitrah, yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Poso, tanggal 1 Agustus 2007 (bukti P.6); -----

7. Fotokopi Surat Izin Usaha Pariwisata Nomor 556.5/22/DISPARSENIBUD tentang Penginapan Fitrah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Poso, tanggal 2 Agustus 2007 kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.7); -----

8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penginapan fitrah yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Poso, tanggal 3 Agustus 2007 kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.8); -----

9. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha dan Gangguan Nomor 503.1/221/KP2T/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 22 Pebruari 2010 kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.9); -----

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1139 tahun 2005 bermeterai tanpa menunjukkan aslinya karena telah dijadikan agunan di Bank Danamon, kemudian Majelis Hakim memeriksa, lalu diberi tanda (bukti P.10); -----

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01703 tahun 2009 bermeterai tanpa menunjukkan aslinya karena telah dijadikan agunan di Bank Danamon, kemudian Majelis Hakim memeriksa, lalu diberi tanda (bukti P.11); -----

12. Fotokopi Akta Jual Beli, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat



tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.12) ;-----

13. Fotokopi Kwitansi Jual Beli, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.13) ;-----

-----Bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa P.1. hingga P.13, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menerima tidak menyampaikan tanggapan ;-----

-----Bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1139 tahun 2005 kemudian Majelis Hakim memeriksa mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan fotokopi yang dileges oleh pihak Bank Danamon Poso, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T.1) ;-----

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01703 tahun 2009 kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan fotokopi yang dileges oleh pihak Bank Danamon



Poso, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu
diberi tanda . (bukti

T.2);- -----

3. Fotokopi perjanjian kredit dengan Bank Danamon
Poso, kemudian Majelis Hakim memeriksa
mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan
fotokopi yang dileges oleh pihak Bank Danamon
Poso, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu
diberi tanda (bukti

T.3);- -----

4. Fotokopi perjanjian kredit dengan Bank BTPN Poso,
kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan
fotokopi bukti surat tersebut dengan fotokopi
yang dileges oleh pihak Bank BTPN Poso, ternyata
sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda
(bukti

T.4);- -----

5. Fotokopi bukti kredit barang di Kantor Pegadaian
(bukti **T.5**);- -----

6. Fotokopi Laporan Mutasi Harian atas nama Sahibul
Alam, SE pada Bank Danamon Unit Pasar Poso (bukti
T.6);- -----

7. Fotokopi kwitansi- kwitansi, kemudian Majelis
Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti



surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T.7);- -----

8. Fotokopi Akta Jual Beli, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T.8);- -----

----- Bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa T.1 hingga T.8, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menerima tidak menyampaikan tanggapan;- -----

----- Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :- -----

1. **Saksi 1** di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, rumah saksi hanya berjarak 500 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat ;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang keduanya telah bercerai,



namun saksi tidak tahu waktu pasti
perceraian
keduanya;- -----

▪ Bahwa selama masa perkawinannya Penggugat
dan Tergugat memiliki sebidang tanah
pekarangan beserta bangunan losmen di
atasnya. Losmen tersebut bernama Losmen
Fitrah, terletak di Jl. Pulau Irian
Jaya;- -----

▪ Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tempat
dibangun losmen tersebut diperoleh dengan
cara dibeli, namun saksi tidak tahu tentang
jual beli tanah
tersebut;- -----

▪ Bahwa saksi tidak tahu pasti luas dan batas-
batas tanah tempat dibangun losmen
tersebut;- -----

▪ Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang
membangun losmen dan dari mana sumber dana
untuk membangun losmen tersebut, namun saksi
pernah melihat Penggugat ada di lokasi
pembangunan Losmen
Fitrah;- -----



- Bahwa sepengetahuan saksi Losmen Fitrah masih tetap beroperasi hingga sekarang di bawah pengelolaan Tergugat;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta lain berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Pulau Irian Jaya;- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kosong tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu peristiwa jual belinya;- -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat setiap pagi dan sore ke Pasar Sentral Poso, namun saksi tidak tahu tentang usaha kios Penggugat dan Tergugat;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki usaha bengkel dan spare part bernama Bengkel Fitrah yang terletak di bagian depan Losmen Fitrah;- -----
- Bahwa usaha Bengkel Fitrah sekarang sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi sejak terjadi perceraian;- -----

- Bahwa saat masih beroperasi, bengkel dalam



keadaan baik, memiliki 2 (dua) orang karyawan, namun saksi tidak tahu berapa gaji karyawannya;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa saksi tidak dapat membuktikan obyek sengketa sebagai milik bersama melainkan cuma menjelaskan bahwa Penggugat berada di lokasi pembangunan losmen dan menyatakan sebagai pemilik obyek gugatan tersebut;- -----

2. Saksi 2 di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saksi mengenal keduanya karena saksi pernah bekerja di Bengkel Fitrah milik Penggugat dan Tergugat ;- -----
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha losmen yang bernama Losmen Fitrah yang terletak di Jl. Pulau Irian



Jaya;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat dibangunnya Losmen Fitrah tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang membangun Losmen Fitrah tersebut, namun karena Penggugat dan Tergugat tinggal di losmen tersebut, maka saksi beranggapan Penggugat dan Tergugatlah pemiliknya;-

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari tanah tersebut;- ----

- Bahwa sepengetahuan saksi Losmen Fitrah memiliki 10 (sepuluh) kamar dan 1 (satu) orang

karyawan;- -----

- Bahwa walaupun saksi melihat ada beberapa mobil bok parkir di depan losmen, namun saksi tidak tahu apakah usaha Losmen Fitrah masih beroperasi atau tidak,;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah kosong;- -----

- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa obyek harta



milik Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan bank;- -----

- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang usaha kios di pasar milik Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bengkel yang terletak di muka Losmen Fitrah di Jl. Pulau Irian Jaya;- -----

- Bahwa di bengkel tersebut, Penggugat dan Tergugat juga menjual spare part motor;- -----

- Bahwa saksi pernah bekerja di bengkel tersebut sekitar tahun 2009 sekitar 4 bulan saja sebagai pembantu mekanik dengan gaji Rp. 350.000,-

perbulan;- -----

- Bahwa saat saksi bekerja, bengkel tersebut memiliki 3 orang karyawan, 1 (satu) orang mekanik dan 2 (dua) orang pembantu mekanik termasuk saksi, Penggugat juga ikut bekerja di bengkel tersebut;- -----

- Bahwa ketika saksi berhenti, usaha bengkel



masih tetap berjalan, namun sekarang sudah
ditutup;- -----

- Bahwa menurut perkiraan saksi, pemasukan bengkel sekitar Rp 700.000,- perbulan, namun itupun tidak menentu;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat menerangkan dalil- dalil dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik obyek gugatan tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu keduanya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki- laki, sekarang telah



bercerai namun saksi tidak tahun kapan

keduanya

bercerai;- -----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hubungan kekerabatannya sudah sangat jauh sekali;- -----

- Bahwa saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik dalam pembagian harta bersama milik kedua belah pihak;- -----

- Bahwa saksi ketahui Losmen Fitrah adalah usaha milik Penggugat dan Tergugat, namun tanah tempat Losmen Fitrah tersebut adalah milik ibu kandung Tergugat, dibeli dari Hj. Tenri Anfa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi mengetahuinya, karena surat menyurat tanah tersebut masih atas nama saksi;- -----

- Bangunan Losmen Fitrah terdiri dari 2 (dua) lantai dengan 10 (sepuluh) kamar;- -----



-
- Bahwa saksi lupa mengenai luas dan batas-batas dari tanah tempat didirikannya Losmen Fitrah tersebut;- -----

-
- Bahwa ketika masih rukun Penggugat, Tergugat dan ibu kandung Tergugat tinggal di Losmen Fitrah tersebut;- -----

-
- Bahwa saksi lupa kapan Losmen Fitrah tersebut dibangun, yang saksi ketahui losmen tersebut dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan saat ini Losmen Fitrah masih beroperasi;- -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah tempat dibangunnya Losmen Fitrah dibuatkan sertifikat atas nama Penggugat dengan alasan sejak sepeninggal ayah kandung Tergugat, Penggugatlah yang menggantikan sebagai kepala keluarga;- -----

-
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan



Tergugat juga memiliki harta berupa sebidang tanah kosong terletak di sebelah kanan bangunan Losmen Fitrah;- -----

▪ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di bank dalam rangka usaha dan yang dijadikan jaminan adalah sertifikat tanah tempat dibangun losmen dan sertifikat tanah kosong;- -----

▪ Bahwa saksi ketahui setelah bercerai, Tergugatlah membayar cicilan hutang di bank;- -----

▪ Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bengkel yang juga menjual spare part motor di muka Losmen Fitrah, namun sekarang telah ditutup, barang-barang spare part yang tersisa dikembalikan ke agen;- -----

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha kios di pasar sentral yang dikelola oleh Tergugat, dengan status kepemilikan hak pakai dari Pemda



Poso;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan tanggapan;- ---

2. **Saksi 2** di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai mantan suami Tergugat;- -----

▪ Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berperkara di Pengadilan Agama Poso berkaitan dengan harta bersama kedua belah pihak;- -----

▪ Bahwa saksi mengetahui Losmen Fitrah yang terletak di Jl. Pulau Irian Jaya dibangun Penggugat dan Tergugat dari uang pinjaman di bank;- -----

▪ Bahwa Losmen Fitrah dikelola oleh Tergugat, memiliki 10 (sepuluh) kamar dengan jumlah karyawan tidak



tetap;- -----

- Bahwa tanah tempat berdirinya losmen tersebut dibeli oleh ibu kandung Tergugat dan di atas tanah tersebut sebelum dibangun Losmen Fitrah ada sebuah rumah yang dibangun oleh ibu Tergugat dengan uangnya sendiri sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ditambah dengan emas milik ibu Tergugat seberat 150 gram;- -----

- Bahwa tanah Losmen Fitrah tersebut berukuran 329 m², dengan batas- batas yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan saluran air, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lorong, sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Pulau Irian Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pak Lukman;- -----
- Bahwa tanah Losmen Fitrah telah disertifikatkan atas nama Penggugat, karena Penggugat sebagai kepala keluarga dan pada saat itu Penggugat membutuhkan jaminan untuk pinjaman uang di bank;- -----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah kosong terletak di Jl. Pulau Irian Jaya, dibeli dari Pak SODIK seharga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) saksi lupa berapa luasnya, dengan batas- batas yaitu : sebelah Utara



berbatasan dengan lorong pabrik tahu, sebelah Selatan berbatasan dengan Bustaman, sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Pulau Irian Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah ibu Nurjirah; -----

- Bahwa tanah kosong tersebut sekarang telah ditimbun dan dipagar oleh

Penggugat;-----

- Bahwa tanah Losmen Fitrah dan sebidang tanah kosong telah dijadikan jaminan pinjaman uang di bank oleh Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa sejak bercerai, Tergugatlah yang membayar cicilan pinjaman uang di bank;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bengkel dan menjual spare part motor yang bernama Bengkel Fitrah berlokasi di muka Losmen Fitrah dan sekarang telah ditutup 3 bulan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa aset Bengkel Fitrah dan setelah ditutup aset berupa spare part diambil kembali oleh agen, sedangkan barang-barang bengkel sebagian diambil oleh Wardi (mekanik) sebagai



kompensasi dari gaji yang belum dibayar dan sisa hutang bengkel telah dibayar oleh Tergugat;- ----

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha kios di pasar sentral Poso dengan status kepemilikan hak pakai dari Pemda Poso dengan menjual barang-barang kosmetik milik ibu Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menolak saksi kedua Tergugat sebagai saksi, karena saksi kedua Tergugat adalah kakak kandung

Tergugat;- -----

3. **Saksi 3** di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai mantan menantu saksi;- -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Wajo, Sengkang, lalu pindah ke Makassar sekitar 2 tahun dan selanjutnya tinggal di Poso, dan keduanya telah dikarunai seorang anak laki-laki;- -----



▪ Bahwa pada awal tiba di Poso Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dengan sepeda motor dibeli oleh saksi;-----

▪ Bahwa ketika masih rukun, Penggugat, Tergugat dan saksi tinggal serumah di Losmen Fitrah;-----

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada awal tahun 2011;-----

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah losmen bernama Losmen Fitrah, terdiri dari 9 kamar, 4 kamar di lantai atas, 5 kamar di lantai bawah, tarif permalam Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perkamar untuk 3 orang, dengan karyawan tetap 2 (dua) orang dengan gaji Rp. 300.000,- perorang;-----

▪ Bahwa tanah tempat dibangunnya Losmen Fitrah adalah saksi yang membelinya dari Hj. Tenri Anfa seharga Rp. 20.000.000,- dan saksi memiliki akta jual belinya. Sebelum dibangun losmen, terlebih dahulu saksi membangun rumah dengan uang dan emas milik saksi sendiri;-----

▪ Bahwa tanah losmen dengan luas sekitar 300 m², dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Pak Bustaman, sebelah Selatan
berbatasan dengan TK Al Khairat, sebelah Barat
berbatasan dengan Jl. Pulau Irian Jaya, sebelah
Timur berbatasan dengan tanah pak
Lukman;- -----

▪ Bahwa sertifikat tanah Losmen Fitrah atas nama
Penggugat, karena pada saat itu Penggugat
dianggap sebagai kepala
keluarga;- -----

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki
sebidang tanah kosong dibeli dari pak Iki seharga
Rp 32.000.000,- dengan luas 289 m² dengan uang
berasal dari pinjaman di
bank;- -----

▪ Bahwa sertifikat tanah Losmen Fitrah dan sebidang
tanah kosong telah dijadikan jaminan pinjaman di
bank;- -----

▪ Bahwa setelah bercerai, saksilah yang membayar uang
cicilan di bank setiap bulan; -

▪ Bahwa usaha kios di pasar sentral Poso baik
tempat maupun barang dagangannya adalah milik
saksi, Tergugat hanya menjualkan saja dan
digaji;-

▪ Bahwa usaha bengkel telah ditutup, sisa barang
(spare part) yang masih ada diambil kembali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agen;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Tergugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menerima dan tidak keberatan. Sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menolak saksi ketiga Tergugat sebagai saksi, karena saksi ketiga Tergugat adalah ibu kandung Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 pada tanggal 26 Januari 2012 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana posita poin 4.a dan 4.b, poin 8 dan poin 9 gugatan Penggugat dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Hasil pemeriksaan terhadap obyek sengketa posita poin 4.a. surat gugatan Penggugat berupa sebidang tanah di Jalan P. Irian Jaya, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang luasnya sekitar 329 M² yang di atasnya terletak sebuah Losmen Fitrah yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dengan rumah tinggal berdinding semen dan papan, atap seng dan berlantai semen/porselin dan papan. Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu : -----

- Utara berbatasan dengan saluran air/got;- -----

- Selatan berbatasan dengan -----



lorong;- -----

- Barat berbatasan dengan Jalan Pulau Irian

Jaya;- -----

-

- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Lukman Usman;- -----

2. Hasil pemeriksaan terhadap obyek sengketa poin 4.b. surat gugatan Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan/kintal yang masih kosong dengan luas kurang lebih 289 M yang terletak di Jalan P. Irian Jaya, Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Adapun batas- batas tanah tersebut yaitu :

- Utara berbatasan dengan Lorong Pabrik Tahu;- -----

- Selatan berbatasan dengan tanah Bustaman Yusuf;- -----

- Barat berbatasan dengan Jalan Pulau Irian

Jaya;- -----

-

- Timur berbatasan dengan tanah/kintal ibu Nurjirah;- -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan terhadap obyek sengketa poin 8 menyangkut hasil usaha Losmen Fitrah diperoleh hasil sebagai berikut :-

- Tidak ada pembukuan tentang tamu Losmen Fitrah;-

- Tidak ada pembukuan keuangan Losmen Fitrah;-

- Pemasukan bersih lebih kurang Rp. 1.000.000,- perbulan;-

- Pembayaran rekening listrik untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember Rp. 500.163,- ;-

- Pembayaran rekening PDAM bulan Nopember Rp. 264.100,- dan Desember Rp. 366.700,- ;-

- Karyawan Losmen Fitrah sebanyak 2 orang, dengan gaji perorang Rp 400.000,- perbulan ditambah dengan bonus masing-masing perorang lebih kurang Rp. 300.000,- ;-

4. Pemeriksaan terhadap obyek sengketa poin 9 menyangkut usaha Bengkel Fitrah diperoleh hasil sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan tempat menjual spare part motor menjadi satu kesatuan dengan bangunan rumah dan Losmen Fitrah;- -----

- Tidak ada pembukuan keuangan atau catatan tentang barang-barang/aset Bengkel Fitrah;- -----

- Ada bangunan bengkel khusus untuk spare part yang menjadi bagian tak terpisahkan dari bangunan Losmen Fitrah, namun spare part maupun peralatan bengkel sudah tidak ada;- -----

- Tempat servis kendaraan roda dua sudah dibongkar;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG

HUKUMNYA-----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawaban tertanggal 24 Oktober 2011 yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat atau *Plurium Litis Consortium*, karena menurut Tergugat tanah beserta bangunan losmen adalah milik keluarga Tergugat. Di samping itu pula Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena senyatanya harta dan usaha yang didalilkan Penggugat sebagai harta dan usaha bersama sebenarnya adalah harta dan usaha milik keluarga Tergugat. Oleh karena itu Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dengan menyatakan bahwa harta bersama yang disengketakan adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, sedangkan dalam eksepsinya Tergugat tidak menyampaikan tuntutan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum berupa putusan negatif terhadap gugatan

Penggugat;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* karena tidak mengikutsertakan ibu kandung Tergugat dan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Agama Poso dalam memeriksa perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg eksepsi Tergugat akan diputus bersama-sama putusan akhir;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak dan tidak mengikutsertakan orang lain (Ibu kandung Tergugat atau keluarga) sebagai pihak berperkara, karena perkaranya adalah perkara harta bersama, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;- -----

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., maka
telah terbukti Penggugat dan Tergugat awalnya adalah
suami istri sah namun telah bercerai. Oleh karena itu
kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai
pihak- pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara
ini dapat
diterima;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam
kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah
diatur dalam pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989, maka berdasarkan ketentuan tersebut perkara
ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Poso;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan
Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di
persidangan dan sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 jo
Pasal 154 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan kepada kedua belah pihak menyelesaikan
perkara secara damai melalui proses mediasi dengan
Mediator **Drs. H. PATIE, SH., MH.**, Hakim/Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Poso dan dari laporan mediator tertanggal 20 Juli 2011 ternyata gagal/tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Walaupun mediasi tidak berhasil, akan tetapi Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan, namun kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing;- ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan baik secara tertulis maupun secara lisan di muka persidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah tanggal 19 Oktober 1998 dan telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Poso Nomor/Pdt.G/2010/PA.Pso tanggal 28 Desember 2010 dan Akta Cerai Nomor 08/AC/2011/PA.. Pso tanggal 14 Januari 2011;- -----
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan memperoleh harta dan usaha :- -----

1. Sebidang tanah di Jalan P. Irian Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang luasnya sekitar 329 M yang di atasnya terletak sebuah Losmen Fitrah, dengan batas-batas sebagai berikut :- -----

- Utara berbatasan dengan saluran air/got;- -----

- Selatan berbatasan dengan lorong;- -----

- Barat berbatasan dengan Jalan Pulau Irian Jaya;- -----
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Lukman Usman;- -----

2. Hasil usaha Losmen Fitrah ;-----

3. Sebidang tanah pekarangan/kintal yang masih kosong dengan luas kurang lebih 289 M yang terletak di Jalan P. Irian Jaya, Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :



- Utara berbatasan dengan Lorong
Pabrik

Tahu;- -----

- Selatan berbatasan dengan tanah
Bustaman

Yusuf;- -----

- Barat berbatasan dengan Jalan
Pulau Irian

Jaya;- -----

- Timur berbatasan dengan
tanah/kintal ibu

Nurjirah;- -----

4. Hasil dan aset kios di Pasar Sentral

Poso;- -----

5. Hasil dan aset bengkel

Fitrah;- -----

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa harta- harta dan usaha a quo adalah harta dan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan. Selanjutnya agar dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban tertulisnya berkaitan dengan pokok perkara, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa mengenai asal usul tanah losmen dan bangunan rumah losmen sebagaimana gugatan Penggugat posita poin 4.a. adalah milik keluarga Tergugat, walaupun tanah dan bangunan rumah losmen tersebut dibeli dan dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun uang pembelian tanah tersebut bersumber dari ibu kandung

Tergugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penghasilan Losmen Fitrah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan tersebut, Tergugat dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak benar. Hal ini dikarenakan sejak kepergian Penggugat kemudian terjadi perceraian, jumlah tamu losmen tidak ramai. Hal itu karena ulah Penggugat sendiri yang sering bertindak kasar terhadap tamu losmen. Pada saat pemeriksaan setempat Tergugat menjelaskan bahwa saat ini rata-rata keuntungan bersih Losmen Fitrah hanya lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan setelah dikurangi pengeluaran untuk membayar gaji karyawan, pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening listrik dan

PDAM;-

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat posita poin 4.b., tentang sebidang tanah kosong, Tergugat di dalam jawaban tertulisnya menyatakan sumber dana pembelian sebidang tanah kosong tersebut adalah berasal dari uang pinjaman di bank dengan sertifikat tanah Losmen Fitrah sebagai agunan di Bank Danamon;-

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tentang usaha kios di Pasar Sentral Poso, Tergugat di dalam jawaban tertulisnya menyatakan modal usaha kios di Pasar Sentral Poso adalah berasal dari ibu kandung dan kakak kandung Tergugat (saksi 2);-

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan usaha Bengkel Fitrah, Tergugat di dalam jawaban tertulisnya menyatakan modal usaha Bengkel Fitrah berasal dari uang pinjaman di bank dan dari usaha kios di pasar. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang penghasilan bengkel sebesar Rp. 500.000,- perhari, karena ketika bengkel tersebut masih dikelola Penggugat, usaha bengkel tersebut kesulitan untuk membayar gaji karyawan. Tergugat juga menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hingga bengkel tersebut ditutup, nilai aset dan omset bengkel tersebut tidak cukup untuk membayar hutang dan gaji karyawan;- -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 31 Oktober 2011 dan terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1. adalah surat autentik berupa Akta Cerai, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti. Dengan demikian terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1998 dan bercerai tanggal 14 Januari

2011;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, terbukti sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah memiliki usaha Kios Fitrah dengan menempati salah satu kios milik Pemerintah Daerah Poso di Pasar Sentral Poso dengan status hak pakai, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama Kios Fitrah di Pasar Sentral Poso;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, terbukti bahwa sejak tahun 2007 telah secara sah Penggugat dan Tergugat telah memiliki usaha berupa "Penginapan Fitrah" atau "Losmen Fitrah" selama dalam masa perkawinan. Menurut pertimbangan Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa "Penginapan Fitrah" atau "Losmen Fitrah";- -----

--

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, terbukti sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Bengkel Fitrah. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa Bengkel Fitrah; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, berupa sertifikat nomor 1139, namun tanpa memperlihatkan aslinya karena telah dijadikan agunan di Bank Danamon Poso dan setelah fotokopi sertifikat tersebut ditunjukkan kepada Tergugat/Kuasa Hukumnya ternyata membenarkannya dengan mengajukan alat bukti yang sama berupa bukti T.1, dengan demikian bukti fotokopi sertifikat tersebut dapat dijadikan bukti sempurna. Hal ini membuktikan Penggugat dan Tergugat secara sah memiliki sebidang tanah dengan proses perolehan berdasarkan akta hibah sebagaimana tertera dalam fotokopi sertifikat tersebut. Sertifikat tanah tersebut dibaliknamakan pada tanggal 20 September 2005, berarti diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11, berupa sertifikat 01703 namun tanpa memperlihatkan aslinya karena telah dijadikan agunan di Bank Danamon Poso dan setelah fotokopi tersebut ditunjukkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Kuasa Hukumnya ternyata membenarkannya dengan mengajukan alat bukti yang sama berupa bukti T.2, dengan demikian bukti fotokopi sertifikat tersebut dapat dijadikan bukti sempurna;- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, berupa akta jual beli terhadap sebidang tanah kosong dan bukti P.13, berupa kwitansi pembelian tanah kosong tersebut. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara P.11, P.12 dan P.13., membuktikan Penggugat dan Tergugat secara sah memiliki sebidang tanah dengan proses perolehan berdasarkan akta jual beli, membuktikan tanah dalam sertifikat tersebut yang dibaliknamakan pada tanggal 15 Januari 2009, berarti diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian secara formil keterangan saksi dapat diterima. Adapun dari segi materilnya dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka saksi pertama Penggugat tidak mengetahui secara langsung tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dari keterangan saksi pertama Penggugat tersebut secara materil tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat ; - -

----- Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena saksi pernah bekerja di Bengkel Fitrah milik Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian secara formil keterangan saksi dapat diterima. Adapun dari segi materilnya dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka saksi kedua Penggugat tidak mengetahui secara langsung tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dari keterangan saksi secara materil tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat; - - -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.8, dan terhadap alat bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut : -----



----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1. berupa fotokopi sertifikat nomor 1139, namun tanpa memperlihatkan aslinya karena telah dijadikan agunan di Bank Danamon Poso dan setelah fotokopi tersebut ditunjukkan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya ternyata membenarkannya dengan mengajukan alat bukti yang sama berupa bukti P.10., menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Dengan demikian bukti fotokopi sertifikat tersebut dapat dijadikan bukti sempurna. Hal ini membuktikan Penggugat dan Tergugat secara sah memiliki sebidang tanah dengan proses perolehan berdasarkan akta hibah sebagaimana tertera dalam fotokopi sertifikat tersebut. Sertifikat tersebut dibaliknamakan pada tanggal 20 September 2005, berarti membuktikan pula bahwa tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2. berupa fotokopi sertifikat nomor 01703, namun tanpa memperlihatkan aslinya karena telah dijadikan agunan di Bank Danamon Poso dan setelah fotokopi tersebut ditunjukkan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya ternyata membenarkannya dengan mengajukan alat bukti yang sama berupa bukti P.11., menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Dengan demikian bukti fotokopi sertifikat tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti sempurna. Hal ini membuktikan Penggugat dan Tergugat secara sah memiliki sebidang tanah dengan proses perolehan berdasarkan akta jual beli. Sertifikat tersebut dibaliknamakan pada tanggal 15 Januari 2009, berarti terbukti tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3., berupa fotokopi perjanjian kredit dengan Bank Danamon Poso dengan menunjukkan fotokopi perjanjian kredit yang telah dileges oleh pihak bank dan bukti T.4., berupa fotokopi perjanjian kredit dengan Bank BTPN Poso dengan menunjukkan fotokopi perjanjian kredit yang telah dileges oleh pihak bank, serta bukti T.6., berupa fotokopi laporan mutasi harian pada Bank Danamon Poso, terbukti Penggugat dan Tergugat telah memiliki pinjaman uang di Bank Danamon Poso dan Bank BTPN Poso dan Tergugat yang membayar secara cicilan setiap bulan hutang Penggugat dan Tergugat tersebut. Terhadap alat bukti Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya mengakuinya. Dengan demikian bukti fotokopi perjanjian kredit tersebut dapat dijadikan bukti sempurna;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5., berupa fotokopi bukti surat kredit barang berupa emas milik ibu kandung Tergugat di Kantor Pegadaian Cabang Parigi yang digunakan untuk membangun rumah di atas tanah sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1139. Terhadap alat bukti Tergugat tersebut,
Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan
membenarkan. Dengan demikian bukti fotokopi surat kredit
barang tersebut dapat dijadikan bukti
sempurna;-

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7., berupa
fotokopi kwitansi- kwitansi yaitu kwitansi pengambilan
barang- barang (spare part) Bengkel Fitrah, sedangkan
Terhadap alat bukti Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa
Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan. Dengan
demikian bukti fotokopi kwitansi- kwitansi tersebut
dapat dijadikan bukti
sempurna;-

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8., berupa
fotokopi akta jual beli untuk membuktikan tanah
sertifikat nomor 1139 tersebut dibeli oleh ibu kandung
Tergugat. Terhadap alat bukti Tergugat tersebut,
Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan
membenarkan. Dengan demikian bukti fotokopi akta jual
beli tersebut dapat dijadikan bukti
sempurna;-

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti
tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga)
orang saksi dan terhadap keterangan saksi- saksi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hubungan kekerabatannya sudah sangat jauh. Dengan demikian secara formil keterangan saksi dapat diterima. Adapun dari segi materilnya dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, maka keterangan saksi pertama Tergugat jika dihubungkan dengan bukti T.5. dan T.8., maka saksi pertama Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah dalam obyek sengketa posita poin 4.a gugatan Penggugat, ada andil ibu kandung Tergugat dalam pembelian tanah tersebut, sedangkan berkaitan dengan bukti T.1. dan bukti P.10., saksi mengakui bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat. Berkaitan dengan obyek perkara posita poin 4.b. gugatan Penggugat, maka keterangan saksi jika dihubungkan dengan bukti P.11., P.12., dan P.13., maka terbukti obyek sengketa posita poin 4.a gugatan Penggugat, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan, sehingga dari keterangan saksi secara materil tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Adapun keterangan saksi kedua Tergugat apabila dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, maka keterangan saksi kedua Tergugat jika dihubungkan dengan bukti T.5. dan T.8., maka saksi kedua Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah dalam obyek sengketa posita poin 4.a gugatan Penggugat, ada andil ibu kandung Tergugat dalam pembelian tanah tersebut, sedangkan berkaitan dengan bukti T.1. dan bukti P.10., saksi mengakui bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat. Berkaitan dengan obyek perkara posita poin 4.b. gugatan Penggugat, maka keterangan saksi kedua Tergugat jika dihubungkan dengan bukti P.11., P.12., dan P.13., maka terbukti obyek sengketa posita poin 4.a gugatan Penggugat, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan, sehingga dari keterangan saksi kedua Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Adapun keterangan saksi ketiga Tergugat apabila dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, maka keterangan saksi ketiga Tergugat jika dihubungkan dengan bukti T.5. dan T.8., maka saksi ketiga Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah dalam obyek sengketa posita poin 4.a gugatan Penggugat, ada andil saksi ketiga Tergugat selaku ibu kandung Tergugat dalam pembelian tanah tersebut, sedangkan berkaitan dengan bukti T.1. dan bukti P.10., saksi ketiga Tergugat mengakui bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat. Berkaitan dengan obyek perkara posita poin 4.b. gugatan Penggugat, maka keterangan saksi ketiga Tergugat jika dihubungkan dengan bukti P.11., P.12., dan P.13., maka terbukti obyek sengketa posita poin 4.a gugatan Penggugat, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan, sehingga dari keterangan saksi ketiga Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg, bahwa saksi tersebut termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori orang yang tidak dapat didengar menjadi saksi, karena termasuk orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai Ibu kandung dan kakak kandung Tergugat, karena itu kedudukannya hanya sebagai bukti persangkaan;-

----- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena terhadap obyek perkara sebagaimana posita poin 4.a dan 4.b. gugatan Penggugat telah diletakkan sita persamaan (*vergelijkende beslag*) dan dalam persidangan telah dinyatakan sah dan berharga, maka sepatutnya pula dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan:-

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa posita poin 4.a., gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti T.5., T.8. dan keterangan saksi Pertama Tergugat, maka tanah dalam obyek sengketa posita poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.a. gugatan Penggugat mengindikasikan adanya andil ibu kandung Tergugat dalam pembelian tanah tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tentang sumber dana pembelian tanah dan rumah pada sertifikat nomor 1139 bersumber dari uang arisan Tergugat dan uang hasil gadai perhiasan milik ibu

Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. dan T.1. berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 1139 tahun 2005 tertera atas nama Penggugat dengan dasar peralihan akta hibah tanggal 20 September 2005;- -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa posita poin 4.b., gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P.11 dan T.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 01703 tertera atas nama Penggugat dengan proses peralihan berdasarkan akta jual beli tanggal 15 Januari 2009 dan dibaliknamakan tanggal 15 Januari 2009. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.12, P.13 dan keterangan saksi pertama Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, obyek sengketa posita poin 4.a dan obyek sengketa posita poin 4.b. diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa posita poin 4.a dan obyek sengketa posita poin 4.b a quo menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" jo. Pasal 1 huruf (f) KHI yang menyebutkan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama"; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya andil ibu kandung Tergugat dalam pembelian tanah sertifikat nomor 1139, ternyata dalam bukti P.10 dan T.1 terungkap ada akta hibah, maka menurut persangkaan hakim terbukti ibu kandung Tergugat telah secara ikhlas menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sebagai buah kasih sayang orang tua kepada anak- anaknya, sebagaimana ungkapan Tergugat dalam jawaban tertulisnya tanggal 24 Oktober 2011;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar usaha losmen dan usaha bengkel tersebut ditetapkan sebagai usaha bersama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan usaha Losmen Fitrah dan Bengkel Fitrah sebagaimana obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita poin 8 dan 9 gugatan Penggugat, jika dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti di persidangan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa Losmen Fitrah dan Bengkel Fitrah;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) agar hasil usaha losmen dan hasil usaha bengkel tersebut sepantasnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita poin 8 gugatan Penggugat, berkaitan dengan hasil usaha (omset) Losmen Fitrah, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang diberikan Penggugat saat pemeriksaan setempat, omset Losmen Fitrah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan saat masih dikelola oleh Penggugat sebelum terjadinya perceraian. Sedangkan Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, karena setelah Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan setelah terjadinya perceraian, usaha Losmen Fitrah dikelola oleh Tergugat dan omset bersihnya hanya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan setelah dikurangi biaya oprasional berupa gaji 2 (dua) orang karyawan, pembayaran rekening listrik dan rekening PDAM. Terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan. Sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat, tidak diperoleh catatan/pembukuan apapun tentang administrasi Losmen Fitrah, sedangkan setelah terjadinya perceraian hingga sekarang Losmen Fitrah dikelola oleh Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tentang posita poin 8 gugatan Penggugat berkaitan dengan hasil usaha (omset) Losmen Fitrah, jika dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan, bukti P.6, P.7, P.8 dan keterangan saksi pertama Tergugat, sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat dari hasil usaha (omset) Losmen Fitrah perbulan dan diperintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut selama usaha Losmen Fitrah tersebut masih menjadi usaha bersama sejak putusan perceraian Penggugat dan Tergugat berkekuatan hukum tetap atau sejak bulan Pebruari 2011, kepada Penggugat;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 9 gugatan Penggugat, berkaitan dengan hasil usaha (omset) Bengkel Fitrah, berdasarkan dalil gugatan Penggugat aset Bengkel Fitrah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan omset sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, namun pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan omset Bengkel Fitrah hanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut. Menurut Tergugat bahwa setelah usaha Bengkel Fitrah ditinggalkan oleh Penggugat dan setelah terjadinya perceraian seluruh aset bengkel berupa spare part dikembalikan ke agen, sedangkan aset bengkel berupa peralatan bengkel diambil oleh karyawan bengkel sebagai ganti gaji yang belum dibayarkan oleh Penggugat. Selain itu, setelah usaha bengkel ditinggalkan oleh Penggugat, aset bengkel tidak cukup untuk melunasi hutang dan harus ditutupi dari hasil usaha Losmen Fitrah;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, diketahui bangunan bengkel menjadi satu kesatuan dengan bangunan Losmen Fitrah, tidak ditemukan aset bengkel dan Penggugat mengakui saat Penggugat meninggalkan bengkel tersebut, terdapat hutang dan jika dinilai, aset bengkel tidak cukup untuk menutupi hutang Bengkel Fitrah, maka dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) dan 6 (enam) menyangkut posita poin 9 gugatan Penggugat, berkaitan dengan aset dan omset Bengkel Fitrah patut ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sepantasnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dan di persidangan terbukti tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita poin 4.a dan 4.b gugatan Penggugat;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-

----- Menimbang, bahwa obyek perkara sebagaimana posita poin 4.a. dan 4.b gugatan Penggugat adalah barang tidak bergerak dan masing-masing pihak memiliki bagian dari obyek perkara tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sudah sepatutnya kedua belah pihak berperkara dihukum untuk melaksanakan isi putusan secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan secara di lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat sebagaimana posita poin 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa ada usaha di pasar yang juga merupakan usaha bersama. Berkaitan dengan usaha di pasar tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.2, P.3, P.4 dan P.5, dan terhadap posita poin 7 (tujuh) tersebut, sedangkan Tergugat mengajukan bantahan bahwa modal usaha kios di Pasar Sentral Poso adalah milik ibu kandung dan kakak Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana posita poin 7 (tujuh) tersebut dan bantahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak mengajukan tuntutan dalam petitum gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, gugatan Penggugat sebagaimana posita poin 7 (tujuh) tersebut patut untuk



dikesampingkan;- -----

DALAM REKONVENSI

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di
atas;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan
tuntutan agar Tergugat Rekonvensi mengganti seluruh
kerugian yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi
berupa uang sebesar Rp. 328.202.612,- (tiga ratus dua
puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus dua
belas rupiah) atas biaya-biaya yaitu :- -----

- Pelunasan hutang Penggugat kepada rentenir tahun 2009
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);- -----

- Pembayaran hutang Bengkel Fitrah sejak tanggal 3
September 2010 lebih kurang sebesar Rp.
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan
pembayaran gaji karyawan Bengkel Fitrah setelah
ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah);- -----

- Pembayaran angsuran pinjaman uang di Bank
Danamon Poso sebesar Rp. 8.929.336,83 (delapan
juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) perbulan dan angsuran pinjaman uang Bank BTPN Poso sebesar Rp. 2.688.889,- perbulan sejak bulan Juni 2010 hingga saat ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tergolong tuntutan hutang piutang dan ganti rugi di luar yurisdiksi dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan ganti kerugian Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 328.202.612,- (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus dua belas rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian dengan mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi kepada rentenir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan kewenangan Peradilan Agama. Terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan gugatan Rekonvensinya tersebut. Apalagi hutang tersebut terjadi dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan hutang tersebutpun telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut patut ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan gaji karyawan Bengkel Fitrah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan kewenangan Peradilan Agama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pelunasan hutang Bengkel Fitrah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi di persidangan hanya mengajukan alat bukti T.7., berupa kwitansi pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bengkel oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan saksi pertama Tergugat yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara pasti tentang pelunasan hutang bengkel sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Rekonvensi mengakui masih ada sebagian hutang yang belum dilunasi dan Tergugat Rekonvensi mengakui juga bahwa aset bengkel tidak cukup untuk melunasi hutang bengkel dan harus ditutupi dari hasil usaha Losmen Fitrah. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena usaha Bengkel Fitrah adalah usaha bersama selama dalam perkawinan dan pelunasan hutang tersebut diambil dari aset bengkel dan hasil usaha bersama, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pelunasan hutang Bengkel Fitrah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) patut ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian uang gaji karyawan Bengkel Fitrah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan kewenangan Peradilan Agama. Terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun sedangkan saksi pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara pasti tentang pembayaran gaji karyawan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak bulan Juni 2010 telah menanggung angsuran pembayaran hutang di Bank Danamon Poso sebesar Rp. 8.929.336,83 (delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) perbulan sebagaimana bukti T.3 dan angsuran pinjaman uang Bank BTPN Poso sebesar Rp. 2.688.889,- (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana bukti T.4. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian terhadap angsuran bulanan yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membantah dengan menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan kewenangan Peradilan

Agama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian terhadap pembayaran angsuran pembayaran pinjaman di Bank Danamon Poso dan Bank BTPN Poso sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang dan terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pinjaman uang di Bank Danamon Poso dan Bank BTPN Poso sebagaimana diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam masa perkawinan. Oleh karena itu selama perkawinan, maka tanggung jawab untuk membayar angsuran terhadap pinjaman di Bank Danamon Poso dan Bank BTPN Poso menjadi kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa mempersoalkan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi yang membayar angsuran dan tanpa mempersoalkan sumber uang untuk membayar angsuran baik uang hasil kerja Penggugat Rekonvensi atau hasil kerja Tergugat Rekonvensi. Selain itu tidak terbukti pula di persidangan adanya perjanjian pemisahan harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta bahwa pinjaman uang di bank atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak terbukti pula adanya perjanjian pemisahan harta, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat jika terjadi perceraian tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang bersama di Bank Danamon Poso dan Bank BTPN Poso tersebut hingga lunas dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total angsuran wajib perbulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kewajiban untuk melunasi hutang di Bank Danamon Poso dan Bank BTPN Poso menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total angsuran wajib perbulan. Kewajiban untuk membayar angsuran di Bank Danamon Poso adalah Rp. 8.929.336,83 (delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) perbulan, maka kewajiban Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 4.464.668,4 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah empat sen) perbulan dan kewajiban Tergugat Rekonvensi juga sebesar Rp. 4.464.668,4 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah empat sen) perbulan yang harus dibayar pada Bank Danamon Poso. Sedangkan Kewajiban untuk membayar angsuran di Bank BTPN Poso adalah sebesar Rp. 2.688.889,- (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), maka kewajiban Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.344.444,5 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah lima sen) perbulan dan kewajiban Tergugat Rekonvensi juga sebesar Rp. 1.344.444,5 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah lima sen) perbulan. Oleh karena itu konsekuensinya bagi kedua belah pihak hingga batas waktu pelunasan, bagi siapa saja antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang melunasi angsuran perbulan, maka kewajiban pihak lain untuk mengganti $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai angsuran kepada pihak yang melunasi angsuran perbulan tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah secara resmi bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Poso dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan akta cerai Nomor 08/AC/2011 tanggal 14 Januari 2011, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Peggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang angsuran pembayaran di Bank Danamon Poso dan Bank BTPN Poso patut dikabulkan. Dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Peggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) angsuran pembayaran di Bank Danamon Poso dan Bank BTPN Poso yang telah dibayar oleh Peggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2011;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Peggugat Rekonvensi patut diterima sebagian dan ditolak sebagian;- -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

----- Menimbang, bahwa adanya harta bersama adalah disebabkan adanya ikatan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat, dengan demikian harta bersama termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat

rekonvensi;- -----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L
I-----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak ----- eksepsi
Tergugat;- -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;- -----
2. Menyatakan sita persamaan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Poso sebagaimana berita acara sita persamaan tanggal 20 Oktober 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso sah dan

berharga;- -----

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan
Tergugat Konvensi adalah :- -

3.1. Sebidang tanah seluas 329 M² dan bangunan
Penginapan Fitrah/Losmen Fitrah di atasnya yang
terletak di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan
Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso,
dengan batas- batas sebagai berikut :--

- Sebelah Utara dengan saluran
air/got;- -----

- Sebelah Selatan dengan
lorong;- -----

- Sebelah Barat dengan Jl. Pulau Irian
Jaya;- -----
- Sebelah Timur dengan tanah/kintal Lukman
Usman;- -----

3.2. Sebidang tanah seluas 289 M² yang terletak di Jalan
Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan
Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan batas- batas
sebagai
berikut ;-----

- Sebelah Utara dengan Lorong Pabrik



Tahu;- -----

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Bustaman

Yusuf;- -----

- Sebelah Barat dengan Jalan Pulau Irian

Jaya;- -----

- Sebelah Timur dengan tanah milik

Nurjirah;- -----

4. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor

3;- -----

5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana dalam diktum nomor 3 (tiga) dengan bagian sebagaimana diktum nomor 4 (empat) amar putusan ini secara riil. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat

Konvensi;- -----

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) hasil usaha bersama Losmen Fitrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi sejak bulan Pebruari
2011 hingga terjadi pemisahan atau
dipindahtangankan obyek
dimaksud;- -----

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan
selebihnya;- -----

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
sebagian;- -----

2. Menyatakan hutang di Bank Danamon Poso dan
Bank BTPN Poso sebagai hutang bersama
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2011 hingga
jatuh tempo
pelunasan;- -----

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) angsuran bulanan
yang telah dibayar oleh Penggugat
Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2011 hingga
bulan Pebruari 2012 seluruhnya sebesar Rp.
75.518.467,7 (tujuh puluh lima juta lima
ratus delapan belas ribu empat ratus enam
puluh tujuh rupiah tujuh sen) kepada
Penggugat
Rekovensi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa hutang bersama pada diktum putusan rekonvensi nomor 2 (dua) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari sisa hutang tersebut;- -----

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;- -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;- -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, PADMILAH, S.HI., dan YUSRI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

PADMILAH, S.HI

YUSRI, S.Ag

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya Sita Persamaan	Rp.	1.500.000,-
5. Biaya Descente	Rp.	300.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.241.000,-

(Dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Republik Indonesia

Dr s. H. HAKI MUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)